

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2019

PUTUSAN NOMOR : 017/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019, 14 HLM.

PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Abstrak** :
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 13 Mei 2019 dari H. La Ode Yuman Nahmuddin yang diwakili oleh kuasa hukumnya Abdul Syahir dan La Ode Hariru, yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor. Melaporkan La Ode Fridi selaku Anggota KPU Kota Baubau, Muh. Nasir selaku staf sekretariat KPU Kota Baubau, Haris Suhud M selaku calon Anggota DPRD, dan La Ode Muhammad Rasihu, Muhammad Yunus, Agus Darmawan, Rajabudin, masing-masing selaku Ketua dan Anggota PPK Betoambari, dan Junait Gazali selaku Ketua PPK Kec. Murhum, serta Sarif selaku Ketua PPK Kec. Batupoaro, yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor.
- :
- Dasar hukum Putusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu,
- :
- Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Perkara Nomor : 017/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019 pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Murhum, saksi Partai Hanura menemukan tidak diisinya angka perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Hanura pada Formulir Model DAA1 untuk TPS 14, TPS 15, TPS 2, dan TPS 11, dan hilangnya surat suara di TPS 14 Kelurahan Lamangga, serta adanya keberatan saksi Partai Hanura di PPK Kecamatan Batupoaro terkait hilangnya C1 Hologram. Berdasarkan analisis syarat formil dan materil laporan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menilai yang pada pokoknya bahwa laporan Pelapor tidak memenuhi syarat dikarenakan pelapor tidak mencantumkan saksi dalam formulir ADM-2 sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 3 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Oleh sebab itu, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil. Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materil laporan. Berdasarkan simpulan tersebut, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : 1) Laporan Pelapor tidak diterima dan 2) tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
- Catatan** :
- Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019.